



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Pasuruan perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- b. bahwa perpustakaan merupakan sarana penyelenggaraan pelayanan pendidikan dan penelitian, sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan kelestarian budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta dalam rangka menumbuhkembangkan minat baca masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0103/0/1987 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pasuruan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang membidangi Perpustakaan dan Arsip.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang membidangi Perpustakaan dan Arsip.
6. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

8. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan nilai pengetahuan.
9. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut TBM adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
10. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
11. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
12. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial, (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
13. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, dan/ atau organisasi lain.
14. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik, masyarakat sekitar, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
15. Perpustakaan pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksinya diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
16. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana transportasi roda 2, roda 3, dan roda 4 dalam melayani pengguna.
17. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

20. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.
21. Masyarakat pemustaka adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum dan didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
23. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
24. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi puskesmas, Rumah Sakit Umum, Pasar Tradisional/Modern, Obyek Rekreasi, Stasiun KA, Terminal, dan Kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengorganisasian;
- c. pendanaan;
- d. pelaksanaan; dan
- e. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah.
- (2) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Bagian Kedua Pengorganisasian

Pasal 7

- (1) Organisasi perpustakaan paling sedikit harus memiliki unit kerja yang melaksanakan fungsi pengembangan koleksi, pengolahan bahan perpustakaan, pengelolaan dan pelestarian bahan perpustakaan serta pelayanan perpustakaan.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 8

- (1) Pendanaan perpustakaan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
- a. APBN dan/atau APBD;
 - b. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - d. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/ atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 9

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPD.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan dan bimbingan teknis tenaga perpustakaan; dan/atau
 - b. pembinaan teknis ke semua jenis perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Pengembangan perpustakaan wajib dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. penelitian dan pengkajian bidang perpustakaan;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya perpustakaan;
 - c. pembentukan perpustakaan desa/kelurahan; dan/atau
 - d. kerjasama dan kemitraan.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan pemustaka yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta kebutuhan alih media.

Paragraf 2
Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sarana dan Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki :
 - a. ruangan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - c. ruangan baca; dan/atau
 - d. ruangan layanan perpustakaan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan pemustaka berkebutuhan khusus.
- (4) Perpustakaan harus memiliki sarana penyimpanan, pengolahan dan pelestarian koleksi serta layanan perpustakaan dan informasi.

Paragraf 3
Koleksi Perpustakaan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, SKPD wajib menambah koleksi perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
- (3) Penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Dalam penambahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder.
- (5) Koleksi daerah diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk katalog induk daerah dan bibliografi daerah yang didistribusikan oleh SKPD.
- (6) Untuk menjaga keutuhan informasi koleksi perpustakaan dilakukan kegiatan pelestarian, perawatan dan alih media.

Paragraf 4
Promosi Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan tatap muka.

Paragraf 5
Layanan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Jenis layanan perpustakaan terdiri atas layanan teknis dan layanan pemustaka.
- (2) Layanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengadaan, pengolahan dan pelestarian bahan perpustakaan.
- (3) Layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan sirkulasi, referensi, ekstensi dan deposit.
- (4) Dalam melaksanakan layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan koleksi setempat maupun koleksi perpustakaan lain.
- (5) Administrasi layanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan layanan perpustakaan.
- (6) Penggunaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara dibaca ditempat atau untuk dibawa pulang sesuai tata tertib perpustakaan.
- (7) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menjaga dan/atau mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (8) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (9) Khusus pemustaka yang berasal dari luar daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menipkan tanda pengenal dan uang jaminan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per buku.
- (10) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Bagian Kelima
Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh SKPD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 16

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 17

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan dan lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya; dan

- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/atau menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 18

Hak dan kewajiban pemustaka diatur tersendiri dalam tata tertib Perpustakaan

Bagian Kedua Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 19

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjalin kerjasama dengan berbagai jaringan perpustakaan dan pemangku kepentingan;
- h. memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

BAB V
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Syarat pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat wajib didaftarkan pada SKPD dengan tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Perpustakaan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggaraan fasilitas umum wajib menyediakan Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (2) Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh masyarakat wajib didaftarkan pada SKPD.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan yang ada di daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut :
 - a. Perpustakaan Daerah meliputi :
 1. Perpustakaan Kabupaten;
 2. Perpustakaan Kecamatan;
 3. Perpustakaan Desa/Kelurahan;

b. Perpustakaan Masyarakat; dan

c. Perpustakaan Pribadi.

- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola berdasarkan standar nasional perpustakaan.

Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan

Pasal 24

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah / Madrasah;
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan sistem Pelayanan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil Budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat.
- (4) Setiap Desa/Kelurahan harus mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan desa dari penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa, biaya pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 26

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan tenaga pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang diluar belanja pegawai dan modal untuk pengembangan perpustakaan.

Pasal 27

- (1) Setiap Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplar yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (4) Setiap Perguruan Tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 28

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

BAB VI

TENAGA DAN PENDIDIKAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Tenaga Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 30

Perpustakaan Umum Kabupaten dipimpin oleh Pustakawan atau oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan.

Pasal 31

Tenaga perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 32

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.
- (3) Pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kerja sama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Provinsi dan Organisasi Profesi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VII KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Lembaga Pendidikan;

- e. Dunia Usaha;
 - f. Pihak Luar Negeri;
 - g. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
 - h. Perorangan.
- (2) Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan/atau
 - g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mana dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta Masyarakat sebagaimana pada ayat (1) adalah :
- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
 - b. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
 - d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya; dan
 - e. menjaga, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPD.

Pasal 37

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip profesional transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Setiap pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh daerah dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. larangan meminjam buku sementara; dan/atau
 - d. pencabutan Keanggotaan.
- (2) Sanksi larangan meminjam buku sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa larangan meminjam buku selama hari keterlambatan.

Pasal 39

- (1) Pemustaka yang menghilangkan atau merusakkan koleksi bahan pustaka, wajib mengganti dengan judul atau bahan pustaka lain dengan kualitas yang sama.
- (2) Pemustaka dapat mengganti uang senilai bahan pustaka yang dihilangkan/ rusak.

Pasal 40

Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penutupan sementara kegiatan; dan/atau
- d. penutupan tetap kegiatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Pasuruan yang sudah berjalan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Oktober 2016
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Banyaknya media informasi yang disediakan perpustakaan dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani, membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sekaligus menuntut agar pengelolaan dan penyelenggaraannya benar-benar profesional. Oleh karenanya diperlukan pengaturan mengenai bagaimana mengelola dan menyelenggarakan perpustakaan baik dari sisi operasional maupun sisi manajerial.

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Bahwa tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya yang professional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pemberian bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh daerah” adalah bantuan berupa: buku, rak, seperangkat computer dan mebeler (kursi dan meja baca).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pemustaka berkebutuhan khusus adalah orang penyandang cacat, orang lanjut usia, ibu menyusui, ibu hamil, anak-anak berusia di bawah lima tahun.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sarana penyimpanan koleksi” adalah tempat untuk menyimpan koleksi baik cetak maupun rekam.

Yang dimaksud dengan “sarana pengolahan” adalah sarana dalam mempersiapkan bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.

Yang dimaksud dengan “sarana pelestarian” adalah sarana untuk memelihara dan melestarikan koleksi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “sarana layanan perpustakaan” adalah berbagai fasilitas yang digunakan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka.

Yang dimaksud dengan “sarana akses informasi” adalah sarana untuk temu kembali koleksi perpustakaan.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan layanan perpustakaan” adalah upaya untuk menambah ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Jenis literatur sekunder” adalah bibliografi, indeks, abstrak, katalog induk daerah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar bahan pustaka yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun digital yang diterbitkan di daerah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Perawatan koleksi perpustakaan” adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara, dan melestarikan bahan perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian bahan perpustakaan tersebut baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Yang dimaksud “preservasi” adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakai selama mungkin.

Yang dimaksud “konservasi” adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan perpustakaan.

Yang dimaksud “fumigasi” adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Yang dimaksud “restorasi” adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara/teknik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Yang dimaksud “reproduksi” adalah membuat tiruan (copy) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah bahan perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari bahan perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, kampanye, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sirkulasi” adalah layanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi layanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “daerah terisolasi” adalah suatu daerah sulit dijangkau lewat darat maupun lewat air, tidak memiliki alat komunikasi yang mendukung dan listrik serta jarak yang jauh dari kota.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Ketentuan 5% ini berlaku untuk semua jenis lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis perpustakaan” adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis computer, tenaga teknis audiovisual dan tenaga teknis ketatausahaan

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Standar Nasional Perpustakaan” adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud dengan data naskah kuno adalah data yang harus diserahkan pemilik naskah kuno pada saat mendaftarkan ke perpustakaan daerah, yang meliputi :

- a. Identitas pemilik;
- b. Riwayat pemilikan naskah kuno; dan
- c. Jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno

Yang dimaksud dengan “pendaftaran naskah kuno” adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.